



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksmini 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)**

Nomor : 421.1/386/427.41/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Paud kepada :

1. Nama Lembaga : TK KEMALA BHAYANGKARI 23 LUMAJANG
2. NPSN : 69936537
3. Jenjang Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
4. Alamat Lembaga : Jl. M.T. Hariyono No. 30 RT 06 RW 09
Kelurahan Jogotrunan Kecamatan
Lumajang Kabupaten Lumajang
5. Didirikan sejak : 15 Februari 1965
6. Penyelenggara : Yayasan Kemala Bhayangkari Lumajang
7. Izin Berlaku : 19 Februari 2022 s.d 18 Februari 2024

Berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional 03/TK Bhayangkari //2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun perubahan akan ditinjau kembali.

Lumajang, 25 Januari 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN


Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. (0334) 881804, Fax. 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id. Email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421 / 2602 / 427.63 / 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu diadakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :**
- a. Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
 - c. Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - j. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Terlampir);
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mulai dari Persiapan, Pelaksanaan, sampai kepada evaluasi dan pelaporan;
- Ketiga : Manugaskan kepada Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara / pengelola berupa swadaya masyarakat dan dana lain yang relevan dan tidak mengikat;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 11 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP.19640606 198903 1 015

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
Nomor : 421/2602/427.63/2022
Tanggal : 11 Mei 2022

NAMA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)

No	Nama Lembaga	Nama Yayasan	Alamat Sekolah	Status Sekolah	Tanggal Berdiri
1	TK Dharma Wanita Citrodiwangsan	Yayasan Dharma Wanita Kab. Lumajang	Jl. Sastrodikoro No. 59 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	1 April 1974
2	TK Dharma Wanita Rogotunan	Yayasan Dharma Wanita Kab. Lumajang	Jl. Kalimas Suko Kelurahan Rogotunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	10 Mei 1974
3	TK Dharma Wanita Blukon	Yayasan Dharma Wanita Kab. Lumajang	Jl. Raya Blukon 01 RT. 06 RW. 02 Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	20 Juli 1987
4	TK Jendral Sudirman	YP Jendral Sudirman	Jl. Barito No. 03 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	Tahun 1987
5	TK Islam Terpadu Al Madinatul Munawaroh	Yayasan Al Madinatul Munawaroh	Jl. Brigjen Katamso Kav. 16 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	26 April 2010
6	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 01	YP Aisyiyah	Jl. PB. Sudirman IX / 10A Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	18 Agustus 1958
7	TK Happy Holy Kids	Yayasan Sentuhan Kasih Abadi	Jl. Agus Salim No. 26 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Juli 2008

8	TK Kristen Aletheia	Yayasan Kristen Aletheia	Jl. KH. Wachid Hasyim No. 73 RT.02 RW.02 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	Tahun 1939
9	TK Al Ikhlas	Yayasan Al Ikhlas	Jl. Bengawan Solo No. 02 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	Tahun 1993
10	TK Kartika IV – 70	Yayasan Kartika Jaya	Jl. Mayjen Imam Sujai No. 07 RT. 02 RW. 06 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	16 April 1963
11	TK Islam Bakti	Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam	Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Musholah No. 31 RT. 12 RW. 06 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	4 April 1974
12	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 02	YP Aisyiyah	Jl. Cempaka No. 58 Bagusari RT. 01 RW. 15 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Januari 1968
13	TK Sinar Harapan	Yayasan Leo Tanoyo	Jl. Gubernur Suryo (Embong Kembar) RT.04 RW.13 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	12 Juli 2013
14	TK Islam Integral Yaa Bunayya	Yayasan Al – Hikmah Hidayatullah	Jl. Brigjend Katamso I / 26 RT. 02 RW. 29 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	18 Juli 2005
15	TK Kemala Bhayangkari 23 Lumajang	Yayasan Kemala Bhayangkari Lumajang	Jl. M.T. Hariyono No. 30 RT. 06 RW. 09 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Februari 1965
16	TK Muslimat NU Lumajang 01	YP Muslimat NU	Jl. Kapuas No. 46 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	4 September 1967

17	TK Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Sultan Agung III / 01 Kelurahan Jogoturunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	22 Maret 1968
18	TK Ma'arif NU 01 Nurul Qolam	Lembaga Pendidikan Ma'arif	Jl. Minak Koncar RT. 02 RW. 11 Kelurahan Citrodwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Juni 1967
19	TK Islam Terpadu	Yayasan Al Madinatul Munawaroh	Jl. Brigjen Katamso Kav. 16 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	26 April 2010
20	TK Rosella Baru	Rosella Baru	Jl. Ahmad Yani No.17 RT.01 RW.09 Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Februari 1968
21	TK Trisula	Yayasan Perwari	Jl. Jaksa Agung R Suprpto No. 07 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Swasta	8 Januari 1951



Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Drs. AGUS SALIM, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640606 198903 1 015